



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2026 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 17 Tahun 2026, telah ditetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa berdasarkan Bab VI huruf D angka 1 huruf h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Bab VI huruf D angka 1 huruf i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Perda perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran;

- d. bahwa berdasarkan angka IV huruf E angka 1 huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yang menyatakan bahwa pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan melalui perubahan Perkada tentang penjabaran APBD dalam hal terdapat kondisi darurat termasuk keperluan mendesak melalui alokasi anggaran BTT, dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2026 atau ditampung dalam LRA bagi daerah yang melakukan pergeseran setelah Perubahan APBD TA 2026 atau tidak melakukan Perubahan APBD TA 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026 dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2024 bagi Daerah Tertentu di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.3/1084/SJ tentang Penyesuaian Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026 dalam APBD bagi Daerah Terdampak Bencana di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat, mengamanatkan untuk melakukan penyesuaian alokasi

anggaran pendapatan dan belanja pada APBD Tahun Anggaran 2026;

- f. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.10.11/3899/SJ tanggal 30 April 2026 hal Usulan Bantuan Pemerintah Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 dan surat Nomor 400.10.11/4615/SJ tanggal 11 Juni 2026 hal Persetujuan Usulan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Sumatera, perlu penyesuaian alokasi anggaran pendapatan dan pencantuman belanjanya pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- g. bahwa dalam rangka mendukung pelayanan dasar, kegiatan strategis provinsi untuk mendukung pemulihan ekonomi yang anggarannya belum tersedia atau belum cukup tersedia dan pemutakhiran sumber pendanaan, serta berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja, antar obyek belanja, antar rincian obyek belanja, antar sub rincian obyek belanja, perubahan uraian sub rincian obyek belanja dalam jenis belanja yang sama, pada anggaran belanja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf g, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 Nomor 3) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur:

- a. Nomor 15 Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 Nomor 16);
 - b. Nomor 17 Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 Nomor 18);
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp.12.801.239.463.493,00 yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.17.800.000.000,00, yang terdiri atas:

- a. pendapatan hibah; dan
- b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan satu (1) ayat, yakni ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp.9.300.000.000,00, yang terdiri atas:

- a. pendapatan hibah dari pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan hibah dari badan/lembaga/ organisasi dalam negeri/luar negeri;

- (1a) Anggaran pendapatan hibah dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,00, yang terdiri atas pendapatan hibah dari pemerintah pusat;
- (2) Anggaran pendapatan hibah dari badan/lembaga/ organisasi dalam negeri/luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.300.000.000,00, yang terdiri atas pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri.

- 4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp.12.815.735.008.161,00 yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

- 5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp.7.681.757.398.038,67, yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.502.050.342.235,02.
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.421.570.280.219,65.
 - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.734.766.780.034,00.
 - (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.23.369.995.550,00.
6. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 16
- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.502.050.342.235,02, yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp.1.798.854.533.200,62;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp.1.532.087.538.322,40;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD sebesar Rp.117.568.987.712,00;
 - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp.2.911.885.000,00;
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp.11.127.398.000,00; dan
 - f. belanja pegawai BLUD sebesar Rp.39.500.000.000,00.
 - (2) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.798.854.533.200,62, yang terdiri atas:

- a. belanja gaji pokok ASN sebesar Rp.1.277.358.991.116,37;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN sebesar Rp.127.507.188.172,00;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN sebesar Rp.11.973.437.000,00;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN sebesar Rp.95.119.161.000,00;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN sebesar Rp.15.519.665.200,00;
 - f. belanja tunjangan beras ASN sebesar Rp.69.582.796.637,00;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebesar Rp.82.672.114.048,00;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN sebesar Rp.22.980.277,45;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebesar Rp.106.738.455.683,20;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebesar Rp.2.836.311.187,80;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN sebesar Rp.8.473.091.678,80; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebesar Rp.1.050.341.200,00.
- (3) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.532.087.538.322,40, yang terdiri atas:
- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebesar Rp.300.497.711.260,15;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebesar Rp.229.326.271.440,25;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebesar Rp.2.001.474.000,00;

- d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebesar Rp.223.893.372.496,00; dan
 - e. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebesar Rp.776.368.709.126,00.
- (4) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.117.568.987.712,00, yang terdiri atas:
- a. belanja uang representasi DPRD sebesar Rp.3.168.900.000,00;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD sebesar Rp.371.651.000,00;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD sebesar Rp.328.396.000,00;
 - d. belanja Uang Paket DPRD sebesar Rp.396.113.000,00;
 - e. belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar Rp.4.594.905.000,00;
 - f. belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebesar Rp.400.000.000,00;
 - g. belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebesar Rp.95.306.000,00;
 - h. belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp.25.200.000.000,00;
 - i. belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp.6.300.000.000,00;
 - j. belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp.115.000.000,00;
 - k. belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp.50.346.362.480,00;
 - l. belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp.26.124.229.232,00; dan
 - m. belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebesar Rp.128.125.000,00.

- (5) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.911.885.000,00, yang terdiri atas :
- a. belanja gaji pokok KDH/WKDH sebesar Rp.77.490.000,00;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebesar Rp.9.988.000,00;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebesar Rp.139.482.000,00;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebesar Rp.7.275.000,00;
 - e. belanja tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebesar Rp.27.909.000,00;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebesar Rp.2.600,00;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebesar Rp.9.078.400,00;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebesar Rp.160.000,00;
 - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebesar Rp.500.000,00; dan
 - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebesar Rp.2.640.000.000,00.
- (6) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.11.127.398.000,00, yang terdiri atas:
- a. belanja dana operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp.676.800.000,00; dan
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH sebesar Rp.10.450.598.000,00.

- (7) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.39.500.000.000,00 yang terdiri atas belanja pegawai BLUD.

7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.421.570.280.219,65, yang terdiri atas:
- a. belanja barang sebesar Rp.723.420.437.101,72;
 - b. belanja jasa sebesar Rp.1.611.529.571.028,38;
 - c. belanja pemeliharaan sebesar Rp.221.379.073.629,06;
 - d. belanja perjalanan dinas sebesar Rp.252.130.178.984,49;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/masyarakat sebesar Rp.15.135.568.112,00;
 - f. belanja barang dan jasa BOSP sebesar Rp.432.170.420.592,00; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp.165.805.030.772,00.
- (2) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.723.420.437.101,72, yang terdiri atas :
- a. belanja barang pakai habis sebesar Rp.717.654.071.308,72; dan
 - b. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebesar Rp.5.766.365.793,00.
- (3) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.611.529.571.028,38, yang terdiri atas:

- a. belanja jasa kantor sebesar Rp.1.005.705.863.302,13;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi sebesar Rp.255.166.377.835,25;
 - c. belanja sewa tanah sebesar Rp.15.000.000,00;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin sebesar Rp.131.167.683.577,00;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan sebesar Rp.7.470.716.215,00;
 - f. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp.5.800.000,00;
 - g. belanja sewa aset tetap lainnya sebesar Rp.479.000.000,00;
 - h. belanja jasa konsultasi konstruksi sebesar Rp.171.528.099.426,00;
 - i. belanja jasa konsultasi non konstruksi sebesar Rp.11.967.887.500,00;
 - j. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) sebesar Rp.38.500.000,00;
 - k. belanja beasiswa pendidikan ASN sebesar Rp.1.402.350.000,00;
 - l. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebesar Rp.19.823.219.000,00;
 - m. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebesar Rp.6.539.774.173,00; dan
 - n. belanja sewa aset tidak berwujud sebesar Rp.219.300.000,00.
- (4) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.221.379.073.629,06, yang terdiri atas:
- a. belanja pemeliharaan tanah sebesar Rp.959.975.800,00;
 - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp.55.116.172.634,00;

- c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp.33.661.976.372,06;
 - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp.129.875.948.823,00;
 - e. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebesar Rp.82.000.000,00; dan
 - f. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebesar Rp.1.683.000.000,00.
- (5) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.252.130.178.984,49, yang terdiri atas :
- a. belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp.243.484.825.172,49; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp.8.645.353.812,00.
- (6) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.15.135.568.112,00, yang terdiri atas:
- a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat sebesar Rp.13.416.093.112,00; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp.1.719.475.000,00.
- (7) Anggaran belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.432.170.420.592,00, terdiri atas belanja barang dan jasa BOSP-BOS.
- (8) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.165.805.030.772,00, terdiri atas belanja barang dan jasa BLUD.

8. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp.2.817.417.190.995,33, yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
 - (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.027.328.040,00.
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.494.420.081.611,04.
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.286.031.937.732,06.
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.900.233.224.867,23.
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.133.015.588.745,00.
 - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.689.030.000,00.
9. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (14), dan ayat (16) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.494.420.081.611,04, yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat besar sebesar Rp.93.924.458.217,61;
 - b. belanja modal alat angkutan sebesar Rp.18.888.092.492,00;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebesar Rp.173.323.229,00;
 - d. belanja modal alat pertanian sebesar Rp.645.580.032,00;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp.123.448.483.767,43;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebesar Rp.13.589.428.396,00;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebesar Rp.30.899.714.438,00;
 - h. belanja modal alat laboratorium sebesar Rp.67.096.512.389,00;
 - i. belanja modal komputer sebesar Rp.19.174.807.273,00;
 - j. belanja modal alat eksplorasi sebesar Rp.57.915.000,00;
 - k. belanja modal alat bantu eksplorasi sebesar Rp.13.237.560,00;
 - l. belanja modal alat keselamatan kerja sebesar Rp.111.393.555,00;
 - m. belanja modal alat peraga sebesar Rp.1.900.274.456,00;
 - n. belanja modal rambu-rambu sebesar Rp.15.549.358.000,00;
 - o. belanja modal peralatan olahraga sebesar Rp.17.311.300.404,00;

- p. belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebesar Rp.81.747.647.859,00; dan
 - q. belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebesar Rp.9.888.554.543,00.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.93.924.458.217,61, yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat besar darat sebesar Rp.74.688.088.000,00; dan
 - b. belanja modal alat bantu sebesar Rp.19.236.370.217,61.
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.18.888.092.492,00, yang terdiri atas belanja modal alat angkutan darat bermotor.
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.173.323.229,00, yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat bengkel bermesin sebesar Rp.55.123.229,00; dan
 - b. belanja modal alat ukur sebesar Rp.118.200.000,00.
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.645.580.032,00, yang terdiri atas belanja modal alat pengolahan.
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.123.448.483.767,43, yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat kantor sebesar Rp.13.516.882.780,40;
 - b. belanja modal alat rumah tangga sebesar Rp.109.866.567.787,03; dan

- c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat Pejabat sebesar Rp.65.033.200,00.
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.13.589.428.396,00, yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat studio sebesar Rp.12.073.341.388,00;
 - b. belanja modal alat komunikasi sebesar Rp.1.516.087.008,00; dan
 - c. dihapus.
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.30.899.714.438,00, yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat kedokteran sebesar Rp.23.768.468.665,00; dan
 - b. belanja modal alat kesehatan umum sebesar Rp.7.131.245.773,00.
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.67.096.512.389,00, yang terdiri atas :
- a. belanja modal unit alat laboratorium sebesar Rp.7.053.900.458,00;
 - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah sebesar Rp.58.251.000.000,00;
 - c. belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika sebesar Rp.273.482.056,00; dan
 - d. belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup sebesar Rp.1.518.129.875,00.
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.19.174.807.273,00, yang terdiri atas:
- a. belanja modal komputer unit sebesar Rp.15.724.479.601,00; dan

- b. belanja modal peralatan komputer sebesar Rp.3.450.327.672,00.
- (11) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.57.915.000,00, yang terdiri atas belanja modal alat eksplorasi geofisika.
- (12) Belanja modal alat bantu eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.13.237.560,00, yang terdiri atas belanja modal alat bantu produksi.
- (13) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.111.393.555,00, yang terdiri atas belanja modal alat pelindung.
- (14) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.1.900.274.456,00, yang terdiri atas belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan.
- (15) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.15.549.358.000,00 yang terdiri atas belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.
- (16) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.17.311.300.404,00, yang terdiri atas belanja modal peralatan olahraga.
- (17) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp.81.747.647.859,00, yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOS.
- (18) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp.9.888.554.543,00, yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.286.031.937.732,06, yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung sebesar Rp.286.031.937.732,06; dan
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebesar Rp.0,00.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.286.031.937.732,06, yang terdiri atas belanja modal bangunan gedung tempat kerja.
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00, yang terdiri atas belanja modal tugu/tanda batas.

11. Ketentuan ayat (3) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.900.233.224.867,23, yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan sebesar Rp.1.379.296.808.146,00;
 - b. belanja modal bangunan air sebesar Rp.520.736.416.721,23;
 - c. belanja modal jaringan sebesar Rp.0,00; dan
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebesar Rp.200.000.000,00.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.379.296.808.146,00, yang terdiri atas:

- a. belanja modal jalan sebesar Rp.1.337.836.808.146,00; dan
 - b. belanja modal jembatan sebesar Rp.41.460.000.000,00.
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.520.736.416.721,23, yang terdiri atas:
- a. belanja modal bangunan air irigasi sebesar Rp.145.812.787.843,50;
 - b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebesar Rp.362.741.858.756,73; dan
 - c. belanja modal bangunan air bersih/air baku sebesar Rp.12.181.770.121,00.
- (4) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00, yang terdiri atas belanja modal jaringan air minum.
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00, yang terdiri atas belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
12. Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan satu (1) ayat, yakni ayat (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 25
- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.133.015.588.745,00, yang terdiri atas:
- a. belanja modal bahan perpustakaan sebesar Rp.251.800.000,00;
 - b. belanja modal tanaman sebesar Rp.413.967.196,00;
 - c. belanja modal aset tetap lainnya BOSP sebesar Rp.132.349.821.549,00;

- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.251.800.000,00, yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan tercetak sebesar Rp.204.550.000,00; dan
 - b. belanja modal kartografi, naskah, dan lukisan sebesar Rp.47.250.000,00.
 - (2a) Belanja modal tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.413.967.196,00, yang terdiri atas belanja modal tanaman.
 - (3) Belanja modal aset tetap lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.132.349.821.549,00, yang terdiri atas belanja modal aset tetap lainnya BOSP-BOS.
13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Anggaran modal aset lainnya dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.689.030.000,00, yang terdiri atas :
 - a. belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebesar Rp.2.577.980.000,00;
 - b. belanja modal aset lainnya BLUD sebesar Rp.111.050.000,00;
- (2) Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.577.980.000,00, yang terdiri atas belanja modal aset tidak berwujud;
- (3) Belanja modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.111.050.000,00, yang terdiri atas belanja aset lainnya BLUD.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 2 Juli 2026

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan

pada tanggal 2 Juli 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

SULAIMAN HARAHAHAP

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026 NOMOR 21

